

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Gambaran pelaksanaan peran dan fungsi hakamain dalam penyelesaian perkara syiqaq di pengadilan Agama Tanjung

Dalam melakukan tugasnya hakamain tersebut justru melakukan penyimpangan yang bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, misalnya seperti berpihaknya hakam kepada pihak yang berperkara. Akibat dari penyimpangan tersebut peran dan fungsi hakamain tidak terlaksana dengan baik. Akhirnya upaya dalam perdamaian tidak berhasil dilaksanakan hingga berakhir kepada kasus perceraian.

2. Kedudukan Hakamain dalam perkara syiqaq di pengadilan agama Tanjung

Dalam kedudukannya hakamain tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam hukum Islam dan hukum positif, misalnya hakamain adalah seorang perempuan dan tidak menengahi kepada pihak yang berperkara. Hal tersebut juga diakibatkan dari hakim yang tidak selektif dalam pengangkatan hakamain.

3. Peneliti yang lain, yang mendalami lagi dalam perspektif yang berbeda.

## **B. Saran**

Melalui penelitian ini, penulis memberikan saran yang ditujukan kepada:

### 1. Hakamain

Agar memperhatikan peran dan fungsinya supaya berjalan dengan baik dan tujuan untuk upaya perdamaian bisa lebih tercapai.

### 2. Hakim

Perlu adanya ketegasan dari hakim untuk benar-benar selektif dalam pengangkatan seorang hakamain. Seharusnya hakim harus jeli dalam mengangkat hakamain agar tujuan dari hakamain dapat tercapai, karena dalam hal pengangkatan hakamain yang tidak secara selektif dalam penunjukannya, dapat berdampak kepada peran dan fungsi hakamain yang tidak terlaksana dengan baik.